

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama sebagai bentuk pelayanan kesehatan secara utuh dengan mengakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia di Indonesia juga tertulis dan diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertulis dan diatur dalam Undang-undang Dasar NRI 1945 ayat (3) “Indonesia merupakan negara hukum”. Dalam hal ini sudah sepatutnya Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum diatas segalanya sebagai bentuk legitimasi dan supremasi hukum. Pemenuhan hak asasi manusia juga sangat-sangat menjadi bahan perbincangan dalam dewasa ini terkait dengan fenomena Vaksin virus Covid-19 yang sedang terjadi diseluruh dunia akibatwabah virus yang berasal dari negara China di Kota Wuhan tersebut.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal

terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pasdasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.¹

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 H bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh pesertadan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan social.²

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang mulainya berasal di Wuhan, Tiongkok. Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization (WHO)* memberi nama virus baru tersebut SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Virus corona ini menjadi patogen penyebab utama outbreak penyakit pernapasan. Virus ini adalah virus RNA rantai tunggal (*Single- Stranded RNA*) yang dapat diisolasi dari beberapa jenis hewan, terakhir disinyalir virus ini berasal

¹ Hubaib Alif Khariza, 2015, Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-factoryang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Universitas Airlangga, Hal. 1

²Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 2011, hlm.335.

dari kelelawar kemudian berpindah ke manusia. Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisinya dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi di dunia.³

Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak pada segala bidang aspek kehidupan tidak hanya pendidikan, bisnis, ekonomi dan keagamaan tetapi juga berpengaruh pada penegakkan hukum. Berbagai lapisan masyarakat, pemerintahan dan perusahaan menghadapi dampak dari adanya pandemi ini, dampak pada aspek ekonomi.

Dengan semakin merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah melakukan upaya untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Salah satunya adalah pemberian vaksinasi. Vaksin disini merupakan salah satu carayang dianggap mampu mempercepat normalisasi kondisi sehingga kita mampu menjalani kehidupan kembali seperti sedia kala. Karena dengan semakin banyak orang yang kebal terhadap virus Covid-19, diharapkan kedepannya akan tercipta herd immunity atau imunitas kelompok yang mana semua orang sudah memiliki kekebalan dan tidak lagi mentransmisikan virus tersebut kepada orang lain. Langkah pemerintah menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat adalah hal tepat karena itu merupakan bagian dari jaminan atas akses dalam perspektif hak atas kesehatan (*Right To Health*).⁴Namun solusi vaksinasi ini tentu saja kembali

³ Erlina Burhan, dkk, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*. Jakarta: Lima Organisasi Profesi (PDPI, PERKI,PAPDI, PERDATIN, IDAI), Edisi 2, 2020

⁴ Analisis Yuridis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemicorona Virus Disease, 2019 (Covid-19)Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.Ayuna Widya Silviana Sari,

menimbulkan polemik bagi sebagian kalangan masyarakat. Pertama karena adanya keraguan pada pengembangan vaksin yang dilakukan dengan periode waktu yang cukup cepat, yaitu sekitar 1 tahun saja. Hal ini berbanding terbalik dengan vaksin-vaksin lain yang masa pengembangannya memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari sebagian masyarakat terhadap efek samping atau dampak dari vaksin tersebut terhadap yang menerimanya. Selain itu, ada pula yang meragukan sifat kehalalan dari vaksin yang dikembangkan dandiproduksi.⁵

Pemerintah membuat kebijakan yang menyatakan vaksinasi Covid-19 merupakan sebuah kewajiban dan bagi yang menolak untuk divaksin dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan akan bersinggungan dengan kebebasan untuk memilih karena dianggap menginstruksi integritas tubuh atau melanggar kehidupan pribadi. Namun disisi lain memang terkait kewajiban vaksinasi pada masa pandemi juga mempunyai alasan kuat untuk diterapkan guna memastikan terjaminnya kesehatan umum. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pada umumnya setiap orang dapat mengikuti vaksinasi kecuali kelompok kontraindikasi. Namun karena vaksin Covid-19 merupakan vaksin baru, maka perlukhati-hatian dalam penggunaannya.

Dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru karena yang berlaku sekarang ini kurang sesuai lagi dengan perubahan jaman. Oleh karena itu kurang tepat jika

Ahmad Suhaimi dan Triyo Ambodo

⁵ Wirawan, *Kekhawatiran Umat Islam Indonesia akan Status Halal Vaksin Covid-19 Disorot Media Amerika (Online)*, 2020,

melakukan penertiban atau pemberian sanksi terhadap orang yang tidak melakukan vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan pasal yang ada dalam Peraturan Presiden, karena tidak dapat memfasilitasi permasalahan penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Karena bisa saja hal itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan. Peraturan-peraturan ini memang sudah layak direvisi, karena dengan merevisi peraturan tersebut berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

Seharusnya didalam Undang-undang ini yang mengatur mengenai penanggulangan pandemi, tidak perlu dengan menggunakan sanksi tindak pidana tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan secara spesifik sehingga Undang-undang ini kurang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan penanggulangan pandemi Covid-19.

Selain itu hukum juga berfungsi ganda, yaitu untuk menjamin kebebasan dan kepentingan individu serta kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, ditetapkan bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria tetapi menolak kegiatan vaksinasi, maka akan dikenakan sanksi pidana menurut UU Wabah Penyakit Menular. Padahal tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, melainkan juga harus memperhatikan tujuan lainnya yaitu untuk melindungi kepentingan manusia secara individu. Mengingat bahwa jenis-jenis pelayanan kesehatan sifatnya adalah

pilihan atau opsional.⁶

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada WNI Yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang, sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan. Apakah pasal 13 A Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui Apakah pasal 13 A Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagaiberikut:

1. Segi teoritis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap hak- hak warga setiap warga negara yang telah di atur oleh

⁶ Ayuna Widya Silviana Sari, Ahmad Suhaimi dan Triyo Ambodo, *oop.cit. hlm. 56*

Undang-undang dasar khususnya kajian hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

2. Segi praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang hak-hak setiap warga negara.

1.5 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah, pengumpulan data, jenis penelitian dan analisis data.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan.⁷
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian hukum konsep hukum dan asas hukum yang relevan dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸
3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), sebagai salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu aturan terhadap aturan lainnya. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait dengan peraturan presiden

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hal. 137.

⁸ *Ibid*, hlm. 95.

yang berbenturan dengan Undang-undang dasar.⁹

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif “penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) *prinsip hukum*.¹⁰

1.5.3 Sumber data

data yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer yang meliputi
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - 5) Undang-undang No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kuangan Menjadi Undang-Undang.
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

⁹ *Ibid*, hlm 96.

¹⁰ *Ibid*, hlm 97.

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19).

- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-bukuliteratur, hasil penelitian, hasil karya ilmiah sebagai refrensi penulis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu data yang diperoleh melalui situs internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu pegumpulan data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan penulisan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang ada.